

W. Azizah. R. M. N, Hermawan. B. N (2024). Collaborative Governance Dalam Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Di Balai RW 02 Penjaringansari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. *Prediksi*. Vol. 23 (3) 214-221.

## Collaborative Governance Dalam Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Di Balai Rw 02 Penjaringansari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya

Azizah Ramadhani Mega Nahda W<sup>1\*</sup>, Bagus Nuari Harmawan<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Email: [nahdarm701@gmail.com](mailto:nahdarm701@gmail.com), [bagus.nuari.adneg@upnjatim.ac.id](mailto:bagus.nuari.adneg@upnjatim.ac.id)

### INFORMASI ARTIKEL

#### Riwayat Artikel:

Received:

11 September 2024

Received in revised form:

14 Oktober 2024

Accepted:

12 November 2024

#### Keyword:

Collaborative Governance,  
PUSPAGA Balai RW,  
Penjaringansari

#### Kata Kunci:

Pemerintahan Kolaboratif,  
PUSPAGA Balai RW,  
Penjaringansari

### ABSTRACT

*This research aims to observe the process and factors of Collaborative Governance in implementing the PUSPAGA Program at Balai RW 02 Penjaringansari, Rungkut District, Surabaya City. This research uses qualitative descriptive techniques using the Collaborative Governance theory approach according to Ansell and Gash (2007) as the study analysis in the research. The data collection techniques are through interviews, documentation and observation. Based on the initial conditions, institutional design, facilitative leadership, and collaboration process that led to the collaboration model at PUSPAG Balai RW 02 Penjaringansari, Collaborative Governance has not been effective in implementing the PUSPAGA Program at Balai RW 02 Penjaringansari, Rungkut District, Surabaya City. This is due to internal and external factors such as inadequate quality of Human Resources and scheduling of parenting classes during peak hours, Regional Government policies, technology, and citizen trust which will be challenges for this program in the future.*

### ABSTRAK

Riset ini bertujuan untuk menelaah proses serta faktor-faktor dalam pelaksanaan *Collaborative Governance* pada Program PUSPAGA di Balai RW 02 Penjaringansari, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan menerapkan pendekatan teori *Collaborative Governance* menurut Ansell and Gash (2007) sebagai tinjauan kajian dalam riset ini. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Berdasarkan keadaan awal, design kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi yang mengarah pada model kolaborasi di PUSPAGA Balai RW 02 Penjaringansari, bahwa *Collaborative Governance* belum efektif dalam penerapan Program PUSPAGA di Balai RW 02 Penjaringansari, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Hal ini dikarenakan faktor internal dan eksternal seperti kualitas Sumber Daya Manusia yang kurang memadai dan penjadwalan kelas parenting pada jam sibuk, kebijakan Pemerintah Daerah, teknologi, dan kepercayaan warga yang akan menjadi tantangan program ini kedepannya.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

\* Corresponding author: [nahdarm701@gmail.com](mailto:nahdarm701@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Dengan fokus pada hak-hak anak, program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) hadir sebagai layanan atau fasilitas satu pintu keluarga berbasis hak anak yang dilakukan oleh profesional terlatih, termasuk psikolog, bekerja sama dengan orang tua, anak-anak, dan keluarga untuk membantu mereka mengatasi masalah sebagai langkah pertama menuju pencegahan. Sasaran dalam layanan program PUSPAGA ditujukan kepada anak, orang tua, wali, calon orang tua, dan individu yang bertanggung jawab atas anak. Program PUSPAGA hadir dengan layanan yang berwarna-warni, memiliki konsep layanan yang juga dikenal nyaman dan menyenangkan, serta dengan prinsip-prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, dan kelangsungan hidup. Gagasan ini dimaksudkan untuk mendekatkan program PUSPAGA dengan keluarga, sehingga setiap keluarga dapat memperoleh konseling, konsultasi, dan informasi mengenai keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjadi orang tua sesuai dengan hak-hak anak. (Idama, 2019)

Sesuai dengan "Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak 5 tahunan" Peraturan Walikota Nomor 188 Tahun 2019, Pemerintah Kota Surabaya telah menegaskan bahwa salah satu tujuan dari rencana tersebut adalah untuk memfasilitasi pembentukan Program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), sebagai layanan terpadu yang menawarkan layanan penyelesaian masalah terpadu kepada keluarga dan anak. Program PUSPAGA didirikan pada tahun 2017 dan telah beroperasi selama kurang lebih 6 tahun. Akan tetapi pada tahun 2017, PUSPAGA telah menangani 60 kasus yang menyangkut masalah keluarga, sedangkan untuk yang datang ke lapangan terdapat sekitar 700 kasus yang telah selesai ditangani. Selanjutnya, pada tahun 2018, PUSPAGA meluncurkan inisiatif baru bernama kelas parenting khusus untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), yang mengutamakan pemulihan psikologis anak.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 Ayat 2 yang membahas mengenai Sub-UU Kulit Keluarga, Program PUSPAGA tidak hanya sekedar unit pelayanan namun juga merupakan implementasi mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang "Pemerintah Daerah", dimana hal-hal yang berkaitan dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan layanan non-dasar yang bersifat wajib. Layanan informasi dan layanan konseling atau konsultasi merupakan dua kategori layanan yang harus disediakan oleh Program PUSPAGA. Psikolog dan konselor profesional melaksanakan layanan Program PUSPAGA, minimum lulusan dengan pelatihan dari latar belakang pendidikan yang berhubungan dengan keluarga, seperti mereka yang memiliki gelar sarjana di bidang psikologi, pendidikan, kesejahteraan sosial, bimbingan konseling, dan lainnya yang telah terlatih. (Kla.id, 2019)

Memperkuat dan meningkatkan ketahanan keluarga merupakan komponen kunci dalam upaya Pemerintah Kota (Pemkot Surabaya) untuk mentransformasikan kota tersebut menjadi Kota Layak Anak (KLA). Hal ini dimulai dengan pendekatan pengasuhan anak, pola asuh yang sesuai dengan anak. Oleh karena itu, layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) disediakan di Balai RW oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) dalam rangka terlaksananya kegiatan tersebut.

Dalam rangka menjalankan program tersebut, DP3APPKB Surabaya fokus pada teknik parenting dan pola asuh sehat pada anak. Selain itu DP3APPKB bekerjasama dengan Pemerintah Kota Surabaya memberikan layanan bimbingan dan konsultasi bagi anak, remaja, keluarga, Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), dan Calon Pengantin (Catin). Layanan ini akan

diberikan secara langsung dan virtual, seluruh fasilitas yang diberikan terbuka untuk umum dan tanpa dipungut biaya.

Akan tetapi keberhasilan dalam menjalankan program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Balai RW tidak hanya menjadi responabilitas negara, akan tetapi pihak swasta atau masyarakat menjadi komponen yang penting dalam keberhasilan program ini. Dalam proses kegiatan pemerintahan, istilah "*Collaborative Governance*" mengacu pada cara pemerintah bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai tujuannya. Salah satu dari banyak manfaat keterlibatan non-pemerintah dalam *collaborative governance* atau tata kelola pemerintahan adalah pembaruan dalam tata kelola yang telah ada, spesifiknya melalui pengembangan hubungan kerja sama.

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas penulis memilih Balai RW 02 Penjaringansari, Kecamatan Rungkut sebagai bahan penelitian karena terdapat beberapa program Pusat Pembelajaran Keluarga yang tidak berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan faktor-faktor tertentu yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program PUSPAGA Balai RW.

Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan di Balai RW 02 Penjaringansari yang tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja, maka diperlukan poses tata kelola yang kolabratif dalam pelaksanaan Program PUSPAGA Balai RW dengan peran yang strategis dan sinergis antar pemangku kepentingan.

## METODE PENELITIAN

Riset ini mengaplikasikan teknik analisis deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Sementara itu teknik pengumpulan data pada riset ini mengaplikasikan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi

## HASIL PENELITIAN

*Collaborative Governance* atau Tata Kelola Kolaboratif adalah peralihan dari Government ke Governance. Dalam peralihan ini lebih berkonsentrasi pada faktor administrasi public sedangkan Government lebih memfokuskan pada lembaga negara, sedangkan Governance lebih berfokus pada keikutsertaan kelompok atau organisasi non-pemerintah dalam pejabat pelaksana dan masyarakat (Sari dalam Oswar Mungkasa 2014:15).

Dalam ranah publik, *collaborative governance* mengacu pada metode atau pendekatan yang menyatukan para pemangku kepentingan dari berbagai bidang untuk membuat dan meaksanakan suatu program atau kebijakan. Berkembangnya animo terhadap pendekatan tata kelola *collaborative governance* berasal dari kapasitas keuntungan dari penggabungan berbagai aktor dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan legitimasi dan kompetensi pemerintah. Berbagai pilihan privatisasi dan regulasi tersedia melalui *collaborative governance*, dan strategi ini telah diadopsi oleh pemerintah untuk mengatasi berbagai kesulitan (Lihi Lahar, Neta Sher-Hadar, and Itzhak Galnoor, 2020). Bersamaan dengan itu, Dwiyanto (2011:34) menyatakan bahwa dalam *collaborative governance* atau tata kelola kolaboratif, visi, tujuan, dan strategi dalam rangka kegiatan yang dilaksanakan oleh para stakeholder yang bekerjasama untuk mengelola dengan persetujuan atas dasar yang disepakati bersama dan mengambil pilihan secara bebas dan berwenang.

Teori *Collaborative Governance* dari Ansell and Gash menjadi landasan penelitian ini, dimana dalam teori tersebut mengatakan bahwa " *a governing arrangement where one or more public agencies directly engage non-state stakeholder in a collective decision-making process that formal, consensus oriented and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or assets*" (Ansell and Gash 2007:544). Yang memiliki arti bahwa *Collaborative Governance* merupakan suatu peraturan pemerintahan dimana satu atau lebih institusi publik secara langsung mengikutsertakan pemangku kepentingan non-pemerintahan dalam proses penetapan keputusan kolektif yang bersifat formal, bertujuan pada konsensus dan deliberatif serta memiliki tujuan untuk mengembangkan atau melaksanakan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik (Ansell and Gash dalam Islamy, 2018:2).

Ansell and Gash mempunyai 4 (empat) komponen *Collaborative Governance* sebagai acuan yaitu Keadaan Awal, Desain Kelembagaan, Kepemimpinan Fasilitatif, dan Proses Kolaborasi. Keadaan awal dalam *collaborative governance* sangat menentukan dasar dari tingkat keyakinan masyarakat, permasalahan dan perselisihan, dan modal sosial, semuanya berpotensi menimbulkan berbagai probabilitas dan provokasi dalam proses *Collaborative Governance*. Dalam *Collaborative Governance*, desain kelembagaan berfungsi sebagai pedoman mendasar, dan dalam *Collaborative Governance* kepemimpinan berperan sebagai mediator atau fasilitator. Fokus dari *Collaborative Governance* adalah metode kolaborasi, yang melibatkan face to face dialogue, pembangunan komitmen, pembangunan keyakinan, berbagai penafsiran, dan hasil sementara (Ansell and Gash, Islamy 2018:12-14)

## PEMBAHASAN

Proses Kolaborasi dalam Program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di Balai RW 02 Penjaringansari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya

### a. Keadaan Awal (*starting conditon*)

Pada tahun 2022, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meresmikan Balai RW 05 Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng sebagai Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Sinau, dan Mengaji untuk anak-anak. Mengutip Surabaya.go.id, Eri Cahyadi menjelaskan, keluarga dan anak dapat mengakses PUSPAGA, Sinau, dan Mengaji dilokasi selain Balai RW 05 Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng. Akan tetapi terdapat tambahan 19 Balai RW yang tersebar di 15 Kelurahan, 12 Kecamatan se-Surabaya. Selain itu, Eri Cahyadi menyatakan, kehadiran PUSPAGA, Sinau, dan Mengaji bareng di Balai RW akan meredam insiden kekerasan terhadap perempuan dan anak di Surabaya. Perkampungan di Kota Pahlawan akan lebih aman dan nyaman bila masyarakat hidup bersama, terutama perempuan dan anak-anak.. Lanjut Eri Cahyadi, karena ini merupakan salah satu ciri Budaya Arek Suroboyo, maka seluruh Balai RW di Surabaya harus layak untuk aktivitas ini, memiliki dua lantai, dan beroperasi paling lambat akhir Desember. Selain itu, berdasarkan informasi yang dikutip dari dp3appkb.surabaya.go.id, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Surabaya Ida Widyati mengungkapkan, hingga saat ini terdapat 207 Balai RW di Surabaya telah membuka layanan atau fasilitas PUSPAGA yang memberikan layanan bimbingan konseling secara gratis bagi orang tua agar mereka menyadari peranannya dalam membangun karakter anak. Ida juga menyebutkan, dibutuhkan relawan dalam jumlah besar yang dibutuhkan DP3APPKB Surabaya dalam rangka pelaksanaan PUSPAGA Balai RW.

Salah satu Balai RW yang telah menjalankan program PUSPAGA adalah Balai RW 02 Penjaringansari. Meskipun pada awalnya petugas PUSPAGA Balai RW menghadapi berbagai tantangan, antara lain kurangnya pengetahuan masyarakat tentang PUSPAGA, kurang siapnya masyarakat dan berbagai tantangan lainnya. Hal tersebut memiliki arti, masih terdapat kekurangan sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan PUSPAGA pada saat itu. Pernyataan ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ervian (2018:11), ia mengatakan sumber daya menjadi perkara dalam segala aktivitas. Namun seiring berjalannya waktu, Ketua RW, Ketua RT, Kader Surabaya Hebat, dan Fasilitator PUSPAGA yang merupakan volunteer magang, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang program PUSPAGA Balai RW. Melalui kegiatan sosialisasi ini, warga dan petugas PUSPAGA Balai RW berinteraksi secara tidak langsung. Dari interaksi yang terjadi antara warga dengan petugas PUSPAGA Balai RW, mereka memutuskan untuk bekerjasama mengembangkan PUSPAGA di Balai RW 02 Penjaringansari melalui diskusi dan musyawarah. Kesadaran masyarakat akan pentingnya program pengembangan PUSPAGA Balai RW pada akhirnya akan meningkat berkat adanya upaya untuk mengimplikasikan masyarakat secara langsung dalam aktivitas diskusi dan pertukaran gagasan antar pihak yang terlibat.

Ansell and Gash (2007:550) menyatakan bahwa keadaan awal ini selanjutnya menjadi dorongan bagi kesediaan para pihak untuk bekerjasama dengan pemerintah dan lembaga lain untuk terlibat. Perasaan suka dan duka atau kegagalan bersama-sama, secara alami akan menjadi pendorong untuk berkolaborasi, yang secara tidak langsung meningkatkan kesetiakawanan melalui upaya kerjasama. Salah satu hal yang pertama kali memicu perlunya insentif dan keinginan kerjasama antara warga dan petugas PUSPAGA Balai RW ialah perasaan suka duka antara warga dan petugas PUSPAGA di Balai RW 02 Penjaringansari.

b. Desain Kelembagaan (*institutional design*)

Kejelasan aturan dan prosedur merupakan isu krusial yang memerlukan perhatian, menurut Ansel and Gash (2007: 555-557). Penegakkan peraturan yang adil, terbuka, dan transparan diperlukan untuk memberikan jaminan kepada pemangku kepentingan bahwa segala diskusi dilakukan dengan nyata dan tidak hanya basa-basi yang dimaksudkan untuk menyembunyikan kesepakatan terselubung.

Kerjasama yang dibangun selama pelaksanaan program PUSPAGA di Balai RW 02 Penjaringansari dilandasi oleh tujuan bersama, dan rasa saling percaya. Dalam aturan-aturan yang telah ditentukan, mereka berkomunikasi dan melakukan negosiasi baik secara formal maupun informal. Untuk mendukung hal tersebut dimulai dari pembentukan susunan keanggotaan Tim Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Dalam hal ini pengangkatan Ketua RW sebagai Ketua dalam Tim PUSPAGA di Balai RW 02 Penjaringansari yang tertuang dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/151/436.1.2/2022 tentang Tim Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak dan dijabarkan melalui Surat Keputusan Camat Rungkut Nomor 400.9.12/17/436.9.18/2023 tentang Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Disisi lain juga terdapat kelembagaan yang juga bersama dengan Tim Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) untuk memfasilitasi program PUSPAGA Balai RW diantaranya adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Kelurahan, dan Pihak lain yang tidak mengikat. Peraturan merupakan kekuasaan yang diberikan oleh instansi atau organisasi untuk mengawasi dan mengendalikan tindakan yang berada dibawah kewenangannya (Pitana dan Diarta, 2013:

18). Dalam hal ini, lembaga pelaksana yang bertugas melaksanakan Program PUSPAGA di Balai RW 02 Penjaringansari adalah BPKD dan Tim Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA).

Terkait dengan keikutsertaan dalam pelaksanaan program PUSPAGA di Balai RW 02 Penjaringansari diatas, hal ini sepemahaman seperti yang diungkap oleh Goddard (2006: 26-28) dalam artikelnya yaitu "Third Sector *in Partnership arrangements*" yang menyatakan bahwa terdapat lima hal penting yang perlu diperhatikan dalam hubungan kemitraan antar lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah. Pertama, adanya tujuam bersama, yang meliputi kesetaraan, timbal balik, dan rasa saling percaya; Kedua, adanya rasa saling percaya, dimana organisasi-organisasi yang berpartisipasi memiliki keyakinan satu sama lain untuk menggapai tujuan bersama; Ketiga, adanya keuntungan dari proses kerjasama tersebut; Keempat, keadilan dan kekerasan diciptakan melalui kesetaraan; Kelima, pendanaan bersama bersifat berdedikasi dan terbuka.

#### c. Kepemimpinan fasilitatif

Salah satu elemen yang mempengaruhi efektivitas proses kolaborasi adalah kepemimpinan fasilitatif. Menurut Ansell and Gash (2007: 554-555), hal ini berarti kepala instansi tata kelola kolaboratif atau *collaborative governance* harus menjadi pemimpin yang fasilitatif yang dapat mempertemukan semua pihak dimeja perundingan secara langsung untuk mengembangkan rasa saling percaya dan komitmen serta menciptakan rencana strategis, peta jalan, tujuan bersama, serta tujuan yang disepakati secara bulat.

Mengingat kedudukannya sebagai komunikator atau penghubung antara pihak Pemerintah, Swasta, dan masyarakat, maka Lurah Penjaringansari dapat dianggap sebagai pemimpin yang fasilitatif terhadap pelaksanaan program PUSPAGA di Balai RW 02 Penjaringansari. Dengan terus mendukung Tim PUSPAGA Balai RW dan warga RW 02 Penjaringansari, selain itu memfasilitasi pertemuan antar pihak-pihak yang berhubungan. Dalam hal ini tugas Lurah Penjaringansari adalah untuk membujuk warga RW 02 Penjaringansari untuk melakukan perbaikan.

#### d. Proses Kolaborasi

Ansell and Gash (2007: 557-561) mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) fase metode kolaborasi, diantaranya adalah perumusan masalah (*problem setting*), perumusan tujuan (*direction setting*), dan pelaksanaan. Proses kolaborasi memiliki sifat tidak menentu dan tidak linier. Secara umum diyakini bahwa kolaborasi yang sukses hanya bergantung pada pencapaian tujuan yang optimal seperti saling memahami, korespondensi, keyakinan, dan loyalitas. Hal ini dikarenakan komunikasi adalah landasan kolaborasi, meskipun terjadi secara tidak menentu, kita dapat memulai dengan diskusi tatap muka secara langsung untuk membentuk rasa saling memahami, keyakinan, dedikasi terhadap proses, serta dampak sementara.

Dalam Proses Kolaborasi PUSPAGA di Balai RW 02 Penjaringansari, Pemerintah selalu melakukan strategi melalui sosialisasi dan melakukan diskusi dengan warga dan Tim PUSPAGA Balai RW 02 Penjaringansari. Setiap seminggu sekali selalu dilaksanakan kelas parenting rutin dihari Selasa yang membahas terkait permasalahan pola asuh, keluarga, dan sejenisnya. Membangun kepercayaan merupakan komponen penting dalam proses kolaborasi yang mendukung proses keberlanjutan dalam pelaksanaan program PUSPAGA di Balai RW 02 Penjaringansari. Temuan wawancara dengan Lurah Kelurahan Penjaringansari bahwa dalam upaya menumbuhkan rasa percaya pada warga RW 02



Penjaringansari, pihaknya berupaya tidak hanya dengan pihak yang sependapat, namun juga dengan pihak yang tidak sependapat.

### **Faktor Penghambat dan Pendukung**

Pada riset ini peneliti mengamati dan melakukan wawancara terhadap faktor-faktor yang mendukung serta menghambat Pelaksanaan Program PUSPAGA di Balai RW 02 Penjaringansari, yang menjadi pokok kajian adalah Sumber Daya Manusia, kelembagaan, warga, Sarana dan Prasarana pendukung. Dengan kajian ini akan terlihat apa saja yang menjadi intensitas dan kekurangan lembaga. Dalam pelaksanaan program PUSPAGA di Balai RW 02 Penjaringansari ini kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi kelemahan, hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa warga RW 02 yang memiliki anggapan jika program kelas parenting hanya berpaku pada teori saja, akan tetapi tidak melihat kenyataan di lapangan. Selain itu beberapa warga juga menganggap adanya sosialisasi mengenai Pola Asuh tidak penting, menurut mereka setiap orang tua memiliki Pola Asuh tersendiri dan tidak dapat disamaratakan. Sedangkan faktor yang mendukung program PUSPAGA di Balai RW 02 Penjaringansari adalah sarana dan prasarana yang memadai, Tim PUSPAGA Balai RW dari awal penulis masuk sebagai Fasilitator PUSPAGA Balai RW sangat membantu menyiapkan dan menyediakan keperluan apa saja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program ini.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan keadaan awal, design kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi yang mengarah pada model kolaborasi di PUSPAGA Balai RW 02 Penjaringansari, penulis menyimpulkan bahwa tata kelola kolaboratif atau *Collaborative Governance* belum efektif dalam penerapan Program PUSPAGA di Balai RW 02 Penjaringansari. Hal ini dikarenakan faktor internal dan eksternal seperti kualitas Sumber Daya Manusia yang kurang mencukupi dan penjadwalan kelas parenting pada jam sibuk turut mempengaruhi pelaksanaan PUSPAGA di Balai RW 02 Penjaringansari. Kebijakan Pemerintah Daerah yang dikeluarkan untuk membantu Program PUSPAGA yang memanfaatkan teknologi untuk mensosialisasikan Program PUSPAGA Balai RW menunjukkan adanya faktor eksternal yang berperan pada program tersebut. Namun karena Program PUSPAGA Balai RW tidak disosialisasikan secara sempurna keseluruh warga, terdapat ancaman dari internal berupa kepercayaan warga terhadap program tersebut.

Implementasi Program PUSPAGA Balai RW diharapkan dapat meningkatkan jumlah dan kualitas keluarga yang memberikan pengasuhan dan perlindungan terhadap anak, serta membangun sumber daya pengasuhan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak yang memungkinkan orang tua dan keluarga memberikan dukungan terbaik dalam pertumbuhan dan perkembangan anak mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, A. (2011). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, inklusi, dan kolaboratif*. Universitas Gajah Mada Press.
- Gash, C. A. (2007). *Collaborative Governance In Theory And Practice*. 537-571.
- Goddard, J. (2006). Third Sector in Partnership arrangements, paper presented at Australia and new Zealand thrid sector research eighth biennial conference. *Adeleide* .
- H, L. O. (2018). *COLLABORATIVE GOVERNANCE Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- I Gede Pitana, I. K. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Muhammad Nor, F. S. (2022). *Collaborative Governance: Suatu Tinjuan Teoritis dan Praktik*. Yogyakarta: Bildung.
- Mungkasa, O. (2020). Makalah Tata Kelola Kolaboratif (Collaborative Governance) Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan. *Academia edu: Bappenas Jakarta* .
- Yoseph Molla, T. S. (2021). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Kampung Wisata Prahjing di Desa Tebara Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa* .
- Pemerintah Kota Surabaya. 2022. Cegah Radikalisme dan Intoleransi, Walikota Eri Cahyadi Resmikan PUSPAGA dan Sinau Bareng di 19 Balai RW. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik serta Statistik Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Surabaya.
- Pemerintah Kota Surabaya. 2018. PUSPAGA Sebagai Ruang Pencegahan Dini Seputar Masalah Keluarga. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik serta Statistik Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Surabaya.
- DP3APPKB Surabaya. 2022. Surabaya Kota Layak Anak Pelayanan PUSPAGA sampai di Balai RW.
- Keputusan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak Surabaya.
- Keputusan Camat Rungkut Nomor 400 Tahun 2023 tentang Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kecamatan Rungkut Kota Surabaya.